



POTENSI DAN PELUANG ANCAMAN TERRORISME MARITIM DI WILAYAH PERAIRAN NASIONAL

Kolonel Laut (PM) Samista

Pendahuluan

Isu terorisme dalam dekade terakhir ini, menjadi isu yang sangat populer di dunia internasional dan bahkan pada tingkat nasional dapat mengalahkan isu nasional lainnya seperti penanggulangan kemiskinan, pelanggaran HAM, konflik lokal dan sebagainya. Bahkan pada beberapa tahun terakhir, isu terorisme dijadikan sebagai salah satu alasan pembenaran dari aksi negara adidaya terhadap negara ketiga dengan mengabaikan yurisdiksi dan kedaulatan nasional suatu negara dalam wujud pengerahan dan penggunaan kekuatan militer secara terbuka terhadap obyek, wilayah atau lokasi yang dinyatakan sebagai target utama karena terkait dengan aktifitas ataupun sumber terorisme.

Dapat dikatakan bahwa, isu tentang Terorisme Maritim mulai didengungkan oleh Amerika Serikat kepada negara – negara maritim di dunia dan masyarakat internasional sebagai bagian dari fenomena ancaman ‘*Global Terrorism*’ pasca serangan terhadap kapal perangnya (*USS – Cole*) di Yaman yang diduga dilakukan oleh pelaku yang diduga terkait dengan jaringan Al-Qaeda. Sedangkan di wilayah regional Asia dan Asia tenggara, Jepang dan Singapura adalah negara – negara yang kemudian menyatakan mendukung pandangan – pandangan keamanan maritim serta perhatian terhadap aksi Terorisme Maritim.

Dalam konteks isu Terorisme Maritim ini, koneksitas dengan Indonesia terutama dihadapkan dengan kondisi gangguan keamanan maritim di wilayah perairan Selat Malaka yang juga merupakan alur pelayaran

perdagangan yang sangat strategis bagi kepentingan dunia, terutama Singapura, Jepang dan Amerika Serikat.

Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi permasalahan ini melalui penyelenggaraan kerjasama pengamanan wilayah perairan tersebut oleh Angkatan Lautnya (TNI AL) maupun melalui kerjasama patroli keamanan secara terkoordinasi yang melibatkan kerjasama bilateral dan multilateral dengan angkatan laut pada wilayah regional Selat Malaka yaitu Malaysia dan Singapura, akan tetapi Amerika Serikat dan sekutu terdekatnya di kawasan Asia yaitu Australia senantiasa berupaya melalui berbagai forum untuk dapat turut terlibat di dalam upaya penyelenggaraan keamanan maritim di wilayah Selat Malaka.

1. Perkembangan Pandangan Tentang Terorisme

Terorisme pada hakekatnya senantiasa identik dengan kekerasan, meskipun demikian tidak setiap bentuk kekerasan dapat dikategorikan sebagai aksi terorisme. Istilah terorisme sampai dengan saat ini, senantiasa dikaitkan dengan predikat lainnya seperti "*fundamentalisme*", "*ekstremisme*", dan "*militanisme*" dari suatu kelompok, golongan, yang diduga menggunakan pola gerakan serta aksinya dalam wujud aksi terorisme. Predikat ini senantiasa didengungkan terutama oleh media massa dan pengamat Barat. Bila dibandingkan dengan masa lalu, dapat dikatakan karakter dari serta motif aktifitas terorisme pada masa kini dapat dikatakan mengalami perubahan bila dibandingkan dengan aksi terorisme di masa lalu yang kini dinyatakan sebagai aksi terorisme tradisional⁴.

Dari rangkaian motif serta jenis aksinya, dalam perkembangan pandangan tentang terorisme selanjutnya aksi terorisme digolongkan pada beberapa jenis kelompok berdasarkan karakteristik utama serta rangkaian aksi serangannya yaitu :

⁴Walter Laqueur, '*New Terrorism*', Fanaticism & The Arm of Mass Destruction, London, Phoenix Press, 2001.


a. **Terorisme Tradisional**, Secara umum kelompok terorisme tradisional berawal dari varietas kaum separatis atau ideologis (kiri atau kanan) Kelompok yang termasuk dalam kategori terorisme tradisional antara lain adalah, Baader Meinhoff (Jerman Barat), Palestinian Liberation Organization/ Abu Nidal, Irish Republican Army (Irlandia), Red Army (Jepang), Red Brigade (Italia), Moro Nationalist Liberation Front (Filipina).

b. **Terorisme Modern**, Kelompok Teroris modern ini, meskipun membawa nafas agama dalam gerakannya dan separatisme, akan tetapi batasan definisi aksinya sangat kabur, karena sebagian besar dari aksinya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi (*Organized crime*), kejahatan lintas negara (*Trans-national crime*) serta jaringan terorisme narkoba (*Narco-Terrorism*). Umumnya kelompok baru ini bersifat Radikal kanan dan senantiasa memiliki koneksitas dengan para aktivis dari sektarian agama dan wilayah konflik yang memilih kekerasan sebagai cara mencapai tujuannya. Kelompok Teroris Baru ini antara lain adalah, American New Army (Amerika Serikat), Al - Qaeda (Afghanistan), Jama'ah Islamiyah (Indonesia), Liberation Tiger of Tamil Eelam (Srilangka), Lord Resistance Army (Uganda), Abu Sayyaf Group (Filipina).

Terorisme modern pada umumnya juga memiliki beberapa aspek dasar yang dapat pula dijadikan sebagai salah satu karakteristik atau ciri utama dari kelompok terorisme modern yaitu sebagai berikut⁵ :

a. Memiliki sifat ideologi dan keagamaan yang merefleksikan pandangan seseorang atau kelompok akan keadilan, walau makin tidak terkait secara instrumental kepada suatu tujuan politik yang dapat diidentifikasi atau konkrit;

⁵Definisi ini disampaikan pada forum '*Legal Aspect Of Combating Terrorism Seminar*', Kerjasama Mabes TNI - US DIILS, di Jakarta tahun 2006.

- 
- b. Memiliki tokoh non-pemerintahan yang dominan (bahkan bila dukungan diterima secara langsung atau tidak langsung dari Negara), walaupun kelompok dan aktivitas banyak bersifat antar bangsa dan internasional.
 - c. Dengan sengaja menjadikan orang tak berdosa dan warga sipil sebagai bagian dari target/sasaran aksi.
 - d. Dengan sengaja melakukan hal yang tidak dapat diramalkan dan terlihat sebagai tindakan kekerasan secara acak untuk memaksimalkan dampak psikologis.
 - e. Mengabaikan secara terbuka norma-norma internasional dan hukum.

Lebih dari itu, sasaran terorisme modern pada umumnya bukan korban yang sesungguhnya dari tindakan terorisme, akan tetapi yang dijadikan tujuan adalah pemerintahan dan publik secara luas yang mana diharapkan menimbulkan reaksi yang diharapkan (ketakutan, keengganan, intimidasi, euphoria massa, dsb). Sebagai tambahan, dari hasil analisa terhadap kecenderungan aksi serangan pada terorisme modern terlihat semakin nyata mulai akhir tahun 1990an, dimana indikasi atau sinyalemen yang dapat di-identifikasikan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya serangan dengan motivasi agama.
- b. Meningkatnya daya mematikan dan daya hancur (Bom) dari masing-masing serangan (termasuk meningkatnya minat akan senjata penghancur massa), meskipun secara kuantitatif

terjadi penurunan terhadap keseluruhan jumlah serangan tiap tahunnya (setidaknya sampai dengan akhir tahun 1990an).

c. Meningkatnya penyebaran secara geografis dan pola interaksi hubungan internasional pada serangan tersebut.

d. Meningkatnya jumlah serangan yang ditujukan kepada kepentingan Barat dan simbol-simbol globalisasi target utama.

e. Adanya kecenderungan peningkatan penggunaan kekerasan yang bersifat *ekspresif* (kekerasan yang simbolik, komunikatif) dibandingkan dengan kekerasan yang bersifat *instrumental* (kekerasan digunakan untuk mencapai tujuan yang konkrit).

f. Meningkatnya persekutuan strategis antara beberapa organisasi kriminal yang menggunakan kekerasan untuk motivasi ekonomi (seperti kartel obat terlarang) dan organisasi teroris atau gerilya yang menggunakan kekerasan untuk tujuan politik, ideologi atau keagamaan.

g. Ironisnya, metodologi teroris terus meningkat dalam menggunakan teknologi-teknologi baru dan ikon globalisasi – seperti komunikasi, transportasi, arus lintas perbatasan orang dan perdagangan sehingga mampu meningkatkan tingkat operasionalnya.

h. Kemajuan teknologi peralatan serta inovasi baru pada era global, juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi tugas administratif, mengkoordinasikan operasi, merekrut anggota dan pendukung, komunikasi antar pengikut dan sel,

mengumpulkan dana, transportasi alat-alat, menyebarluaskan propaganda, dan melakukan penyerangan melalui dunia cyber.

i. Penggabungan serta interaksi kelompok terorisme domestik dengan kelompok internasional dan selaras dengan perkembangan jaringan teroris global. Selain juga payung organisasi yang menyediakan pelatihan dan dukungan hubungan antar kelompok yang berbeda.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak definisi yang berbeda tentang terorisme yang dimungkinkan. Dalam konteks definisi ini bahkan dimungkinkan adanya beberapa definisi tentang terorisme dalam satu pemerintahan, hal ini mencerminkan realita bahwa badan / lembaga pemerintahan yang berbeda memiliki misi serta fungsi yang berbeda pula dalam upaya memerangi terorisme/kontra - terorisme. Perspektif dari aspek pendekatan tugas dan fungsi kelembagaan menjadi bagian dari persepsi utama dalam mendefinisikan terorisme.

Sampai dengan saat inipun, masyarakat internasional belum mencapai ataupun menuju kepada suatu kesepakatan ataupun memutuskan suatu definisi yang disetujui secara universal. Akan tetapi, dari beberapa penelitian akan definisi – definisi yang digunakan di seluruh dunia terdapat beberapa elemen-elemen yang sama dan digunakan dalam sebagian besar definisi tersebut. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah, bahwa definisi tentang terorisme bukan untuk penggunaan akademis semata, sanksi kriminal, kuasa penyelidikan, pengalokasian sumberdaya, kebutuhan kerjasama internasional, dan banyak aspek hukum lainnya yang turut berkaitan dengan kontra-terorisme, atau sedikitnya menjadi bagian dalam bagaimana konsep tersebut didefinisikan secara hukum.

2. Perkembangan Isu Terorisme Maritim

Seperti juga halnya dengan definisi terorisme modern, sampai dengan saat ini masih belum ada rujukan tentang aksi terorisme maritim secara definitif. Hal ini, tentunya dipengaruhi oleh perspektif dasar dari perkembangan pandangan tentang terorisme maritim yang dapat dikatakan berasal dari aksi serangan terhadap kepentingan dan aset negara adi daya yang dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan sekutunya saja maupun aksi serangan yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari ekses konflik internal (konflik domestik). Selain itu, pada perkembangannya pandangan serta batasan dari kategori aksi terorisme maritim juga masih bersinggungan dengan aksi yang pada hakekatnya dapat dikategorikan sebagai gangguan keamanan atau aksi kejahatan maritim (*Sea Piracy*), hanya karena obyek yang menjadi sasaran bersifat internasional (kapal dagang) dan lokasi kejadian berada di perairan lepas pantai dan selat internasional sehingga nilai – nilai universal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penekanan sisi global terhadap isu ini.

Bila kita berbicara tentang wujud konkrit dari aksi dan ancaman terorisme maritim, maka aksi terorisme yang dapat dikategorikan sebagai bukti adanya aksi terorisme maritim sepanjang sejarah internasional dapat dikatakan sangat sedikit. Beberapa aksi yang mungkin dapat dikategorikan sebagai aksi terorisme maritim antara lain adalah sebagai berikut⁶ :

- a. Penyanderaan Kapal Pesiar Italia '*Achille de Lauro*' oleh kelompok garis keras PLO, serangan ini dapat dikatakan sebagai embrio awal dari bentuk serangan/aksi terorisme maritim. Hal ini tidak hanya berdasarkan saat kejadian yang terjadi pada awal tahun 80'an, akan tetapi juga karena pada masa itu aksi terorisme lebih didominasi pada modus pembajakan pesawat terbang dan penyerangan instalasi vital

⁶*Countering The Pirate And Terrorist Threat' Fast Attack Craft (FAC) Become Ever More Popular, Box 'Maritime Kamikaze', Naval Forces No.V/2006, hal 84, Mönch Publishing Group, Bonn.*

publik disertai aksi penyanderaan sebagai bagian dari strategi tawar-menawar. Dalam penanganan kasus ini, karena sebagian besar sandera adalah warga negara AS dan sandera utama juga pengusaha terkemuka AS serta, sehingga aksi militer AS sangat mendominasi penangkapan kelompok teroris ini. Dalam kasus ini, pesawat terbang yang digunakan oleh teroris sebagai hasil pertukaran dengan sandera dipaksa mendarat di Cyprus oleh pesawat tempur AS.

b. Serangan bom bunuh diri terhadap *USS Cole* oleh jaringan Al – Qaeda. Serangan bom bunuh diri ini terjadi pada saat kapal perang AS USS – Cole sedang bersandar di dermaga pelabuhan Yaman untuk mengisi bahan bakar setelah melaksanakan tugas mendukung operasi blokade di perairan Teluk Persia. Modus serangan ini adalah dengan meledakan perahu yang sarat dengan bahan peledak pada saat perahu tersebut melintas rapat dengan sisi lambung kanan kapal. Dampak dari serangan ini, lambung kapal rusak berat dan beberapa pelaut AS tewas dan USS Cole tidak dapat melanjutkan tugasnya tidak dapat berlayar dan harus menjalani perbaikan besar di galangan AS.

c. Serangan lainnya yang juga dipublikasikan sebagai aksi terorisme maritim antara lain adalah serangan bunuh diri oleh personel kelompok Amal Shiite (Mei,1997) terhadap Kapal Perang Israel jenis '*Sa'ar*' (OPV) akan tetapi dapat digagalkan setelah meledak secara dini akibat tembakan kapal Israel. Insiden berikutnya (November 2002) yang terjadi pada saat kapal patroli Israel jenis '*Super Dvora*' (FPB) mencoba menghentikan dan memeriksa kapal motor penangkap ikan (*fishing boat*) Palestina yang memasuki daerah terlarang di perairan Israel yang kemudian meledak setelah tidak mengindahkan perintah untuk berhenti dan kemudian diberikan tembakan peringatan.

d. Di kawasan Asia, yaitu di Srilangka tercatat beberapa insiden serupa yang juga dipublikasikan sebagai serangan terorisme maritim dimana kelompok penyerang berasal dari kelompok 'Macan tamil' dan yang dijadikan sasaran adalah kapal perang dan kapal patroli Srilangka. Serangan yang ditujukan terhadap kapal perang Srilangka ini berupa serangan bom bunuh diri dengan menabrak kapal patroli yang sedang melaksanakan patroli penyekatan serta pada saat diadakan pemeriksaan terhadap kapal ikan (samaran) 'Macan Tamil' di perairan lepas pantai Srilangka yang kemudian diledakkan oleh awak kapal 'Macan tamil'. Serangan terbesar adalah serangan yang dilakukan pada medio tahun 2002 dimana pihak 'Macan Tamil' berhasil menyusup dan meledakkan kapal perang Srilangka di pangkalannya. Sebanyak 30 kapal perang terkena dampak dari serangan ini, beberapa diantaranya rusak berat dan sebagian lainnya tenggelam.

e. Di kawasan Asia Tenggara, Serangan teroris maritim yang ditujukan ke moda angkutan laut adalah serangan bom terhadap Super Ferry 14 tanggal 27 Pebruari 2004 yang menewaskan 116 penumpang. Serangan tersebut diyakini dilakukan oleh kelompok yang terkait dengan Abu Syayaf Group. Khusus perairan Selat Malaka menjadi perhatian internasional terutama dalam aspek keamanan maritim. Hal ini dihadapkan dengan tingginya aksi gangguan maritim dalam bentuk *Sea Piracy* dan *Sea robbery* dan bahkan pihak IMB (International Maritime Beurau) yang berkedudukan di Kuala Lumpur menyatakan bahwa perairan Indonesia sebagai salah satu wilayah perairan yang paling berbahaya di dunia (*The most dangerous water*). Setelah Amerika Serikat, Singapura adalah merupakan negara Asia Tenggara yang menyatakan bahwa kawasan Selat Malaka memiliki kerawanan terhadap aksi terorisme maritim. Tentunya pandangan ini, berusaha mengkaitkan antara kerawanan aksi gangguan keamanan

maritim yang selama ini terjadi dihadapkan dengan kemungkinan peningkatan modus maupun teknik dan teknologinya sehingga berkembang menjadi aksi terorisme maritim dimana kapal – kapal dagang internasional dapat menjadi target/sasaran empuk selain juga dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan perlintasan pelayaran melalui alur pelayaran selat Malaka.

Sebagai negara ketiga, Indonesia tentunya perlu berhati – hati dalam menanggapi perkembangan isu terorisme maritim karena dapat memberikan implikasi secara tidak langsung terhadap aspek netralitas, kedaulatan atas yurisdiksi teritorial serta kepentingan nasionalnya. Meskipun sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia tetap dituntut dan bahkan tersudutkan untuk secara eksplisit menetapkan sikapnya terhadap isu yang bersifat global ini, terutama bila ditinjau dari kondisi geografis Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah maritim yang cukup luas dan sebagian dari wilayahnya merupakan selat internasional, khususnya selat Malaka yang menjadi sorotan utama komunitas global terkait dengan masalah isu terorisme maritim.

Dari sudut pandang Indonesia, guna menghindarkan dampak publikasi negatif yang menyudutkan pemerintah Indonesia khususnya dalam konteks terorisme maritim, dirasakan perlu untuk secara tegas menetapkan perspektif Indonesia terutama terkait dengan perbedaan definisi antara *Piracy* dengan *Maritime terrorism* (Terorisme maritim). Sebagai tinjauan perbedaan definisi yang dapat dijadikan pertimbangan antara aksi *Sea piracy* dengan *Maritime terrorism* antara lain sebagai berikut:

- a. *Sea piracy*, Bila ditinjau dari sisi motif, sangat jelas bahwa faktor ekonomi menjadi motif utama aksi tersebut. Sehingga rangkaian aksi *sea piracy* senantiasa mengarah

kepada menguasai kapal, atau platform, mencari benda berharga, ataupun benda lain yang memiliki nilai finansial. Modus aksi *sea piracy* selanjutnya berkembang dengan mengeksploitasi obyek sasaran, untuk mendapatkan tebusan, menjual muatan, atau bahkan menjual kapal beserta muatannya. Sehingga cukup jelas bahwa dalam aksi *sea piracy*, obyek sasaran tidak untuk dihancurkan. Dengan melalui pendekatan tersebut, sehingga aksi *sea piracy* dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan ekonomi dan keamanan umum. Meskipun pada beberapa kasus, terungkap adanya beberapa kelompok perampok, yang pelakunya memiliki koneksitas dengan gerakan separatis bersenjata lokal akan tetapi aksinya tetap termasuk dalam kategori kriminal biasa atau kejahatan terorganisir.

b. Maritime terrorism, Dari sisi motif, dapat mengarah pada aspek politis terhadap negara tertentu ataupun komunitas global, selain juga motif ideologi. Tentunya dalam konteks, *Maritime terrorism* rangkaian aksinya dapat berupa serangan yang bersifat menghancurkan, menimbulkan kerusakan dan kerugian sebesar-besarnya, selain juga dampak yang ditimbulkan lebih bernilai strategis, baik terhadap pemerintah lokal maupun masyarakat global. Tujuan *maritime terrorism* juga dapat merupakan bagian dari upaya untuk menekan pihak yang lebih kuat dalam rangka menciptakan perimbangan kekuatan (politik dan militer) serta posisi tawar yang lebih kuat. Dengan demikian, tentunya aksi *Maritime terrorism* dapat diprediksikan akan memilih sasaran yang dapat menimbulkan efek kerusakan berantai, baik dalam aspek ekonomi, lingkungan dan politik.

Melalui penjelasan tersebut diatas, *Maritime terrorism* adalah merupakan suatu tindakan/aksi kejahatan luar biasa yang mempunyai dimensi politik, ekonomi serta dampak dengan skala yang lebih luas,

serta spektrum yang sangat lebar sehingga penanganannya memerlukan upaya yang bersifat komprehensif dan integralistik mulai dari aspek pendeteksian, pencegahan, penindakan sampai dengan perangkat hukumnya. Dihadapkan dengan perkembangan isu tentang keamanan pada tingkat internasional dan regional, tentunya pemerintah Indonesia dituntut untuk segera menetapkan kerangka kerja dan ketetapan politik maupun hukum, terutama dihadapkan dengan perkembangan tuntutan serta pandangan internasional dan regional dalam konteks *Maritime terrorism* dalam suatu formulasi yang bersifat *adaptive* dan *adaptive* sehingga dapat mengakomodasikan tuntutan dan kecenderungan global, dengan tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional.

3. Potensi Ancaman Terorisme Maritim di Wilayah Yurisdiksi Nasional

Dewasa ini, hampir seluruh masyarakat di dunia terhubung pada suatu jaringan transportasi global yang meliputi jalur perhubungan laut, jalur perhubungan udara, jalan raya, jaringan pipa, jaringan rel kereta, dan jaringan alur perairan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang menuju, ke-dalam, dan keluar dari negara kita. Infrastruktur ini memiliki peran lebih dari sekedar mengangkut barang-barang komersial, jaringan ini juga merupakan sumber pekerjaan, persediaan medis, makanan, bahan baku, enersi dan informasi.

Organisasi teroris modern, mengenali dan mengeksploitasi keterkaitan global yang ada ini. Mereka menggunakan keterkaitan ini untuk merekrut SDM, mendapatkan dukungan, dan menjalankan berbagai operasi yang dapat meliputi operasi penyusupan, pelatihan, pelarian dan penyerangan. Pentingnya jaringan infrastruktur yang menghubungkan dunia ini, atau yang juga merupakan simbol dari keterkaitan ini, menjadikan infra struktur ini seringkali menjadi sasaran utama dari kegiatan terorisme. Dengan meningkatnya mobilitas dan potensi destruktif terorisme modern, sehingga menuntut setiap negara untuk mencermati kembali sistem serta strategi

keamanan mereka terutama pada daerah perbatasan yang merupakan jalur transportasi utama mereka.

a. Situasi Keamanan Nasional.

Sampai dengan saat ini, kita masih menghadapi beberapa konflik domestik yang belum terselesaikan pada beberapa wilayah Nusantara seperti Poso, Ambon dan Papua. Dari beberapa daerah konflik tersebut, Poso dan Ambon adalah merupakan daerah konflik yang bernuansakan agama. Khusus untuk konflik Poso, terindikasikan adanya keterlibatan kelompok teroris dari kartel Jama'ah Islamiyah yang turut melibatkan diri dan berkontribusi dalam eskalasi aksi dalam konflik di wilayah tersebut. Dari hasil temuan bahan peledak dan senjata serta hasil penangkapan lainnya di wilayah konflik Poso, diperoleh indikasi adanya koneksitas antara kelompok yang terlibat konflik dengan kelompok dengan pandangan fundamentalis serupa di luar negeri khususnya Filipina. Jalur utama penyelundupan bahan peledak dan senjata ini, diduga memanfaatkan jalur perhubungan laut melalui pulau – pulau terluar di sekitar wilayah perbatasan. Selain itu, Di wilayah Aceh meskipun sudah disepakati perjanjian antar pemerintah RI dengan Gerakan Separatis Aceh (GAM), disinyalir sampai dengan saat ini masih ada aktifitas ilegal terutama berupa penyelundupan senjata oleh kelompok ini.

b. Situasi Keamanan Maritim

Meskipun sudah menurun secara drastis, sampai dengan saat ini masih tercatat adanya aktifitas *Sea Piracy* dan *Sea Robbery* khususnya di wilayah Selat Malaka sehingga intensitas penegakan hukum serta pengawasan keamanan maritim pada wilayah tersebut tetap menjadi isu utama. Dihadapkan dengan perkembangan terakhir terhadap adanya

penangkapan warganegara Indonesia terkait dengan transaksi pembelian senjata illegal guna kepentingan kelompok gerilya 'Macan Tamil' memberikan sinyalemen baru akan adanya koneksitas interaksi kelompok tertentu di dalam negeri dengan kelompok militan asing. Terkait dengan hal ini, kuat dugaan perairan Indonesia menjadi poros utama jalur logistik dan persenjataan untuk kelompok militan asing, khususnya kelompok gerilya 'Macan Tamil'. Bila dihadapkan dengan prediksi sumber pasokan persenjataan illegal berasal dari arah Rusia dan Thailand, maka wilayah perairan Indonesia yang memiliki kerawanan terhadap pemanfaatan oleh aktifitas logistik teroris asing adalah sebagai berikut:

- Wilayah perairan kepulauan Natuna
- Wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Sunda
- Wilayah perairan kepulauan Enggano
- Wilayah perairan kepulauan Siberut dan Nias
- Wilayah utara perairan Sabang dan Selatan Sumatera Utara.

Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus, terutama dihadapkan dengan isu tentang *Proliferation Security Initiative* dan *Regional Maritime Security Initiative* terutama dalam aspek pencegahan dan pendeteksian serta penindakan dari sinyalemen ini bila ternyata terbukti benar, sebelum pihak asing turut campur dengan mengadakan aksi pencegahan (*interception*), penggeledahan (*interdiction*), dengan berlandaskan pada kedua isu tersebut dan resolusi PBB tentang upaya memerangi terorisme.

- 3) Serangan Perahu Cepat Peluncur Roket, Modus serangan ini meskipun tergolong mudah untuk mempersiapkannya, akan tetapi memiliki tingkat kesulitan tinggi terutama untuk dapat membidik sasaran yang diinginkan secara tepat serta menimbulkan dampak yang fatal pada target. Sarana yang digunakan juga dapat berupa perahu nelayan biasa atau bahkan perahu dengan ukuran lebih kecil, akan tetapi menggunakan mesin pendorong berkapasitas besar, sehingga dapat memiliki kemudahan untuk mendekati sasaran secara mendadak.
- 4) Serangan Torpedo Hidup, Modus ini adalah merupakan modus yang dikembangkan oleh kelompok gerilyawan 'Macan Tamil', dimana rancang bangun dari torpedo hidup ini berupa, tabung silindris metal dengan bahan peledak pada bagian depannya, serta menggunakan mesin pendorong bensin (Outboard motor) yang dikendalikan oleh seorang perenang yang juga sekaligus sebagai pengendara dari torpedo ini.

Dari beberapa prediksi diatas, tentunya dalam aspek pencegahan serta pendeteksian dari aksi terorisme maritim bukanlah suatu perkara yang mudah. Akan tetapi membutuhkan kesiagaan serta kewaspadaan terhadap setiap potensi kemungkinan ancaman, baik melalui gelar operasi intelijen maupun peningkatan kesadaran dan kerjasama masyarakat lingkungan maritim dan wilayah pesisir untuk dapat melaksanakan pencegahan sedini mungkin terhadap segala kemungkinan aksi terorisme maritim yang senantiasa berawal dari daratan.

4. Penutup

Demikian penjelasan uraian singkat tentang potensi dan peluang ancaman terorisme maritim di wilayah yurisdiksi nasional, semoga bermanfaat.

